

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pemerintah. Sesuai amanat UUD 1945, pengeluaran pemerintah dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dipergunakan terutama untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan orang pribadi kepada negara. orang atau organisasi yang memanfaatkan paksaan untuk mencapai tujuan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat tanpa memperoleh imbalan langsung. Perpajakan harus dipandang sebagai salah satu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

Banyak negara di dunia yang memanfaatkan kontribusi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara termasuk negara Indonesia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan negara yaitu penerimaan dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, sektor pajak merupakan sektor utama penyumbang terbesar dan menjadi salah satu komponen yang sangat penting di dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut merupakan data realisasi penerimaan negara yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (bps.go.id, 2024) :

**Tabel I. 1**  
**Sumber Penerimaan Negara**

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
I. Penerimaan	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90
II. Hibah	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

*Sumber : Diolah Penulis, 2024*

Berdasarkan tabel I.1 di atas terlihat bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan bukan pajak dan hibah.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah menganggap pajak sebagai sumber penerimaan yang penting untuk membiayai berbagai fungsi pemerintahan, seperti penyediaan infrastruktur dan pendidikan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan melihat pajak sebagai salah satu faktor kritis dalam pengambilan keputusan bisnis, karena pajak menjadi biaya signifikan yang berpengaruh langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak seringkali bertentangan dengan kepentingan perusahaan sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, beban pajak yang dikenakan pada perusahaan dan pemiliknya mendorong upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yaitu rangkaian aktivitas untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak sering kali terkait dengan pemanfaatan

kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus ditanggung.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak *tax avoidance* merupakan suatu perlawanan yang direncanakan atau aktif yang berasal dari wajib pajak, dilakukan apabila SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum keluar. *Tax Avoidance* dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam Undang-undang *Tax avoidance* belum diatur secara gamblang. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Menurut laporan *Tax Justice Network*, kerugian yang akan dihadapi Indonesia akibat penghindaran pajak diperkirakan sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat). Jumlah kerugian sebesar Rp 67,6 triliun disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Sedangkan sisanya sebesar Rp 1,1 triliun penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi. (Fatimah, 2020)

Berikut ini contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan *Tax Avoidance* selama beberapa tahun belakangan ini yaitu:

#### **Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)**

PNBN diduga melakukan penghindaran pajak setelah Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan PT Bank Panin Indonesia (Panin) pada Desember 2017 seharusnya membayar pajak sebesar Rp 936.263.446.392 tetapi ditawarkan hanya menjadi Rp 300 Miliar. Berdasarkan keterangan dari Jaksa kasus tersebut dimuali Ketika Tim Pemeriksa Pajak membuat Analisis Risiko Wajib Pajak PT Bank Panin untuk tahun 2016. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi pajak PT Bank Panin

sebesar Rp 81.653.154.805. Setelah diterbitkan surat perintah pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil temuan sementara berupa kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392. Pihak Bank Panin yang diwakili Veronika Lindawati melakukan negosiasi dengan tim pemeriksaaan pajak supaya kewajiban pajak Bank Panin tahun 2017 diturunkan menjadi sekitar Rp 300 Miliar dan dijanjikan *fee* sebesar Rp 25 miliar (Syakirun Ni'am & Novianti Setuningsih, 2022)

### **Bank Central Asia Tbk (BBCA)**

Sengketa penghindaran pajak yang dilakukan Bank Central Asia dimulai sekitar 17 Juli 2003 ketika BCA mengajukan keberatan atas transaksi *non performance laon* (kredit bermasalah) sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat PPh (Pajak Penghasilan). Setelah dilakukan kajian oleh Direktorat PPh, pada 13 Maret 2004 diterbitkan surat penolakan atas pengajuan keberatan BCA. Pada 18 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak memerintahkan Direktur PPh untuk menerima seluruh keberatan BCA. Atas sengketa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 375 miliar. (Icha Restika, 2014)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* di Indonesia antara lain, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas.

Menurut Barli Mutia (2018), *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah entitas untuk memenuhi utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang artinya *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek

untuk membiayai investasi. Untuk mengukur leverage dalam penelitian ini menggunakan *Debt of Equity Ratio (DER)*. DER membandingkan seluruh beban hutang perusahaan terhadap total ekuitas. Menurut (Qurrotulaini & Anwar, 2021) *leverage* berdampak pada timbulnya beban bunga yang mana akan mengurangi jumlah laba perusahaan. Oleh karena itu perusahaan bisa menggunakan strategi meningkatkan pendanaan yang bersumber dari utang untuk mengurangi laba fiskal perusahaan sehingga beban pajak perusahaan mengecil. Menurut (Sahrir et al., 2021a) menjelaskan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Sophian et al., 2022) menjelaskan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan.

*Capital Intensity Ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Intensitas modal). Salah satu hal yang dapat memberikan dampak terhadap pendapatan suatu perusahaan adalah aset tetapnya. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan, yang merupakan beban yang ditanggung perusahaan. Karena jumlah pajak yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan berkurang sebanding dengan pengeluaran yang timbul akibat penyusutan aktiva tetap. Menurut Nugraha & Mulyani (2019), *Capital Intensity* adalah kegiatan investasi industri (perusahaan) dalam bentuk aset tetap. Beban Penyusutan juga berkaitan erat dengan aset tetap, yang mana dapat mengurangi besarnya kewajiban pajak industri (perusahaan). Menurut (Sari & Zahri, 2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*,

sedangkan menurut penelitian (Dewi & Oktaviani, 2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan..

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan dan meningkatkan laba baik berkaitan dengan penjualan, total aktiva, maupun dengan modal sendiri (Elvira, et al., 2022). Menurut (Mahdiana & Amin, 2020) Profitabilitas adalah ukuran persentase yang digunakan untuk menilai seberapa baik sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang dapat diterima. Menurut Yuni dan Setiawan (2019) ROA adalah suatu rasio profitabilitas yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan asetnya. Penelitian yang dilakukan (Sophian & Putra, 2022) menjelaskan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Aulia & Mahpudin, 2020) menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*

Sepanjang tahun 2022 sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap penerimaan pajak yaitu 10,9% dari total penerimaan pajak dan mampu tumbuh 12,1% (Rika Anggraeni, 2022) . Pada Januari 2024 sektor jasa Keuangan dan asuransi memiliki kontribusi sebesar 11,5% dari total penerimaan negara dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 25,01%, oleh karena itu sektor keuangan dan asuransi menempati posisi ke tiga penyumbang pajak terbesar (kemenkeu.go.id, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penelitian berusaha mengungkapkan mengenai Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022), dan dapat disimpulkan sebagai masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
4. Apakah *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Emiten/ Perusahaan

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan penurunan penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam

mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadinya penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

## 2. Bagi Regulator

Bagi regulator atau pihak yang mengawasi perusahaan, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk membuat atau merencanakan suatu peraturan atau *code of conduct* yang bisa mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak sewaktu-waktu terjadinya masalah pada perusahaan.

## 3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan indikator *leverage*, *capital intensity*, dan profitabilitas untuk penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan sistematis untuk menjelaskan materi yang akan dibahas pada setiap bab. Berikut adalah pembagiannya:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya yang

dibahas dalam penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini menggunakan buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menjelaskan teori-teori tentang topik yang diteliti. Kerangka konseptual dan kerangka pemikiran tercipta dari rangkuman tinjauan pustaka dan kerangka teori. Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian dan disusun berdasarkan landasan teori dalam tinjauan pustaka. Kemudian segmen terakhir berisi hipotesis yang menggambarkan inti penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini memuat penjelasan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang menjelaskan jumlah sampel yang digunakan, dan metode penelitian (pengumpulan data). Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat dan bahan ujian serta strategi kerja. Pendekatan statistik berdasarkan model persamaan regresi linier berganda akan diuraikan pada bagian penutup, beserta uji statistik (uji asumsi klasik, uji regresi beta, uji hipotesis, dan koefisien determinasi) yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi obyek pada penelitian ini, yakni Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Deskripsi data pada penelitian ini adalah variabel *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dan variabel *Leverage*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas sebagai variabel independen yang menjadi model persamaan yaitu regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan uji model persamaan (regresi linear berganda) dengan menggunakan data panel yakni menggabungkan data *time series* dan *cross section* untuk menentukan model regresi linear berganda data panel melalui pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Penentuan model regresi linear berganda untuk data panel dilakukan dengan *Uji Chow*, *Uji Hausman* dan *Uji Lagrange*. Setelah diperoleh model persamaan regresi linear berganda untuk data panel, kemudian akan dilakukan pengujian untuk memenuhi ketentuan *OLS (Ordinary Least Square)* yakni data berdistribusi normal dan terbebas dari pelanggaran asumsi klasik (*Uji Normalitas* dan *Multikolinearitas*). Tahapan berikutnya melakukan analisis koefisien beta regresi masing – masing variabel bebas terhadap terikat, selanjutnya

menguji pengaruh variabel – variabel independen terhadap dependen (baik parsial maupun simultan). Dan menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini akan berisi hasil penelitian akhir yang diperoleh dari pembahasan pada bagian 4 dan akan dijelaskan beserta saran-saran untuk tujuan tujuan penelitian.